

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>11 Desember 2024</i>
Jam : <i>22:17:57 WIB</i>

ASLI

PEMBELA BANGGAI HEBAT

11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2025

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj. SULIANTI MURAD, S.H.,M.M.**
Alamat :

NIK :

2. Nama : **SAMSUL BAHRI MANG, S.H.,M.M.**
Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.
(NIA: 3561.12.05.00) | 11. ZULRAIHAN,S.H.,M.H.
(NIA: 16.05735) |
| 2. M. MAULANA BUNGERAN, S.H.,MH.
(NIA: 07.11393) | 12. AHMAD FATONI, S.H.
(NIA: 16.00767) |
| 3. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H.
(NIA: 15.01102) | 13. RUBBY CAHYADI, S.H.,M.H.
(NIA: 15.02146) |
| 4. DESMIHARDI,S.H.,M.H.
(NIA: 00.11663) | 14. HANIF YUDHA PERWIRA,S.H.
(NIA: 22.03827) |
| 5. YUNICO SYAHRIR,S.H.,M.H. | 15. ALBERTUS LUTERS, S.H.,M.H. |

Tim Pembela Banggai Hebat| 1

- | | |
|--|---|
| (NIA: 10.00774) | (NIA: 16.04308) |
| 6. RAKA GANI PISSANI, S.H.,M.H.
(NIA: 15.20470) | 16. MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H.,C.L.A
(NA: 16.04911) |
| 7. RUDY ADIANTO,S.H.
(NA: 012-07012/ADV-KAI/2017) | 17. ZULHARBI AMATAHIR, S.H, M.H, CTLC
(NA: 20.04603) |
| 8. ANDRI ALISMAN,S.H.
(NIA: 17.02418) | 18. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H.,
(NA: 10.01987) |
| 9. WIDO DARMA,S.H.
(NIA: 18.01960) | 19. HEDI HUDAYA, S.H., M.H.
(NA: 10.01758) |
| 10 JULIANA PANJAITAN,S.H.
(NIA: 16.01046) | 20 ASRIYADI TANAMA, S.H
(NA: 17.10.11.632) |

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam "TIM PEMBELA BANGGAI HEBAT" yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email*: huda.hedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tim Pembela Banggai Hebat | 2

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana termaktub Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 dan hari Senin tanggal 09 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan

Permohonan **pada hari Senin, 09 Desember 2024**. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemiliha. (*Vide Bukti P-2*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. (*Vide Bukti P-3*);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Banggai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai per tahun 2024 sebanyak 372.002 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai. **(Vide Bukti P-4)**;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 722 Tahun 2024, jumlah suara sah sebanyak 213.146, yang artinya 1,5% dari jumlah suara sah tersebut adalah 3.197 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 89.929 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 92.182, selisih suara antara dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 2.253 suara. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024. **(Vide Bukti P-1)**;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon (***Vide Bukti P-1***), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.	92.182
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	31.035
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M	89.929
Total Suara Sah		213.146

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, diperoleh dengan cara-cara membuat dan memanfaatkan kebijakan program pemerintah yang kemudian mendistribusikan program-program bantuan sosial, mengimplementasikan program-program setelah masuk tahapan pilkada menjelang penetapan pasangan calon dan beberapa hari menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan melalui mobilisasi struktur kepala SKPD, seluruh camat-camat sampai lurah dan kepala desa di Kabupaten Banggai, hal tersebut jelas-jelas sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang notabene merupakan Bupati Incumbent (Petahana). Selain itu juga Termohon telah melakukan pelanggaran dengan tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tercatat dalam DPT. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

- A. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1 (Amirudin Dan Furqanudin Masulili) Membuat Kebijakan Yang Menguntungkan Dan Merugikan Pemohon Dengan Cara Merealisasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Seharusnya Dilaksanakan Pada Tahun 2025 Menjadi Tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, Camat-Camat Lurah dan Kepala Desa

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Nomor Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024 dengan Terlapor yakni Amirudin Tomareka dan Furquanuddin Masulili selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai) dan Camat-camat sekabupaten Banggai (**Vide Bukti P-5**), yakni:
 - 1) Ridwan T. Palopa / Camat Luwuk.
 - 2) Rifody Penak / Camat Luwuk Selatan
 - 3) Adnan Buyung Lasantu / Camat Luwuk Timur
 - 4) Iskandar Limonu / Camat Luwuk Utara
 - 5) Zubhan Ahmad / Camat Nambo
 - 6) Amrizal Latif / Camat Kintom
 - 7) Abd. Haq B. Salam / Camat Batui
 - 8) Faidil Akbar Dg.Pasau / Camat Batui Selatan.
 - 9) Ihwan Ahmad / Camat Moilong
 - 10) Andi Rustam Dj.Pettasiri / Camat Toili
 - 11) Makmur N. Lalekeng / Camat Toili Jaya
 - 12) Sumitro Balahanti / Camat Toili Barat
 - 13) Wahyudin Sangkota / Camat Pagimana
 - 14) Husain Ahmad / Camat Lobu
 - 15) Buhari Malihat / Camat Bunta
 - 16) Harianto Galib / Camat Simpang Raya
 - 17) Sumitro Usali Rachman / Camat Nuhon
 - 18) Syam Irman Titong / Camat Bualemo
 - 19) Kurnia Chandra / Camat Balantak Utara
 - 20) Akram Budjang / Camat Balantak
 - 21) Idhan Chalid / Camat Balantak Selatan
 - 22) Hidayat Dulu / Camat Masama
 - 23) Muhammad Saleh Pakedes / Camat Lamala
 - 24) Esly Mandey / Camat Mantoh
2. Bahwa laporan tersebut diajukan sebagai akibat dari adanya penggunaan kewenangan dari Bupati (Paslon 1) yang memanfaatkan camat lewat Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan anggaran yang bersumber dari APBDP untuk memberikan keuntungan politik kepada sebagai Pasangan Calon Nomor 1;
3. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai melalui surat Nomor 220/PP.01.01/K.ST-01/X/2024, perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 13 Oktober 2024 menyatakan bahwa **status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak**

terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. (Vide Bukti P-5);

4. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Pemohon juga mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 November 2024 dan telah teregistrasi dengan nomor laporan 01/Reg/L/TSM-PG/26.00/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dengan identitas Terlapor yakni Ir. H. Amirudin, MM dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1. atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusannya Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 13 November 2024 pada nomor 2 (dua) mengenai syarat materil, **(Vide Bukti P-6)**, menyatakan:

Bahwa Kabupaten Banggai terdiri dari 24 Kecamatan jika 50 %o X 24:100 maka hasilnya adalah 12. Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24/a, P24/b, P-25, P-26 terkait terbitnya Keputusan Bupati Banggai tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 18 Camat di wilayah Kabupaten Banggai, sehingga sebaran 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/Kota terpenuhi, namun bukti a quo tidak dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Karena hal tersebut adalah Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechts hendlling) yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum dimana jika terjadi kekeliruan dalam mengeluarkan ketetapan atau peraturan yang tidak dilandasi dengan dasar hukum dan AUPB bukan dalam objek pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis, Dan Masif;

Bahwa perbuatan terlapor yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025 namun diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September hingga diminta ntuk dihabiskan sampai bulan November 2024 dapat diduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam hal berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kategori Pasal 71

ayat (3) Undang-Undang Pemilihan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. pelanggaran a quo hanya dapat dibuktikan dalam proses penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjalankan fungsinya dan tidak bekerja secara profesional dalam menerima dan menelaah laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 73 UU No. 10/2016. Padahal dalam pertimbangan Putusan Bawaslu tersebut diatas sudah menyebutkan "**terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) UU Nomor UU No. 10/2016**"
6. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 sebagai Bupati Petahana (*incumbent*) memanfaatkan struktur seluruh camat – camat Kabupaten Banggai dengan membuat landasan hukum agar camat-camat tersebut dapat memanfaatkan dana APBD menjelang pemungutan suara tanggal 27 November 2024, untuk memuluskan pemanfaatan dan penggunaan dana APBD yang digunakan oleh seluruh camat-camat dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024 dan Peraturan Bupati Banggai No.23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024, yang mana penetapan pasangan calon dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai tanggal 22 September 2024;
7. Bahwa dengan adanya peraturan tersebut, seluruh camat Kabupaten Banggai

memiliki landasan hukum untuk mengimplementasikan program-program berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, yang bertujuan untuk menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang notabene Bupati Petahana. Adapun uraian fakta tersebut sebagaimana berikut:

1) Bahwa telah diterbitkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, tertanggal 31 Oktober 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784). (*Vide Bukti P-7*);

2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tersebut, menyatakan:

Pasal 30

*(1) Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada Usulan Prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 **dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.***

*(2) Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 **dapat dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.***

3) Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tersebut maka pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025;

4) Bahwa pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dianggarkan dan dilaksanakan melalui APBD tahun anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, Nomor 12 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023 dan penjabaran

anggarannya diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023;

- 5) Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Bupati Kabupaten Banggai selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sekabupaten Banggai sebanyak 24 camat, diantaranya:

No	Nama Surat Keputusan
1.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-8)
2.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Selatan tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-9)
3.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Utara tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-10)
4.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nambo tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-11)
5.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kintom tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-12)
6.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui. (Vide Bukti P-13)
7.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui Selatan. (Vide Bukti P-14)
8.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-15)
9.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pagimana tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-16)
10.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lobu tertanggal 21 Desember 2023. (Vide Bukti P-17)

11.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bunta tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-18</i>)
12.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nuhon tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-19</i>)
13.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Simpang Raya tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-20</i>)
14.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-21</i>)
15.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak Selatan tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-22</i>)
16.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bualemo tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-23</i>)
17.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Manto tertanggal 21 Desember 2023. (<i>Vide Bukti P-24</i>)

6) Bahwa dalam diktum kedua SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat tersebut di atas menyatakan:

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat meliputi urusan:

- a. Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- e. sosial;
- f. kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pangan;
- i. tenaga kerja dan transmigrasi;
- j. lingkungan hidup;
- k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. perhubungan;
- m. komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- n. koperasi dan usaha kecil menengah;

- o. kepemudaan dan olahraga;
- p. perpustakaan dan kearsipan;
- q. kelautan dan perikanan;
- r. pariwisata;
- s. pertanian;
- t. perdagangan dan perindustrian;
- u. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- v. melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diktum ketiga SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat menyatakan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

- 7) Bahwa **menjelang penetapan pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024, Bupati incumbent (Paslon 1) membuat kebijakan terkait perubahan Perda APBD Kab Banggai, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024 (Vide Bukti P-25).** Perubahan Perda APBD tersebut berisikan program-program pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dapat dicairkan pada tahun 2024 dimana telah masuk dalam tahapan pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024. **Yang seharusnya hal tersebut dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat,**
- 8) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024, menyatakan:
- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 1.049.065.642.013

2. Bertambah/berkurang (Rp. 20.029.450.020)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan **Rp. 1.029.036.191.993,00**
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 1. Semula Rp. 960.489.312.909
 2. Bertambah/berkurang Rp. 65,255.185.459,31
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan **Rp. 1.025.744.498.368,31**
 - c. Belanja Subsidi
 1. Semula Rp. 404.000.000
 2. Bertambah/berkurang 0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan **Rp. 404.000.000,00**
 - d. Belanja hibah
 1. Semula Rp. 122.323.078.281
 2. Bertambah/berkurang Rp. 11.818.567.154
Jumlah belanja hibah setelah perubahan **Rp. 134.141.645.435,00**
 - e. Belanja bantuan sosial
 1. Semula Rp. 5.114.200.595
 2. Bertambah/berkurang (Rp. 2.672.852.995)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan **Rp. 2.441.347.600,00**
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 1. Semula Rp. 3.430.000.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. 3.351.000.000
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp6.781.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula	Rp141.134.685.276
2. Bertambah/berkurang	Rp67.251.310.070
↳ belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp208.385.995.346,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1. Semula	Rp213.460.104.020
2. Bertambah/berkurang	(Rp242.547.387,62)
↳ belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp213.217.556.632,38
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp281.131.485.565
2. Bertambah/berkurang	Rp33.267.979.583,31
↳ belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp314.399.465.148,31
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp260.000.000
2. Bertambah/berkurang	Rp0,
↳ belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp260.000.000,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp555.000.000
2. Bertambah/berkurang	(Rp144.350.000)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp410.650.000,00

- 9) Bahwa realisasi anggaran dari pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada 24 camat sekabupaten Banggai telah terjadi tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Banggai;

- 10) **Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 1) menyampaikan kepada seluruh Camat di Kabupaten Banggai untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat sekabupaten Banggai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati pada hari Kamis 29 Agustus 2024. (Sumber: Berita Media Online Banggai News tanggal 30 Agustus 2024 dengan Link dan Judul Berita: Diingatkan, 24 Camat di Banggai Segera Realisasikan Anggaran 5 Miliar, Ini Tujuannya! : <https://banggainews.com/diingatkan-24-camat-di-banggai-segera-realisasikan-anggaran-5-miliar-ini-tujuannya/> (**Vide Bukti P-26**).**

Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa pencairan anggaran pelimpahan kewenangan yang dicairkan pada tahun 2024 tersebut dimaksudkan untuk memberikan keuntungan paslon 01 dan merugikan pasangan calon yang lain. Karena pencairan anggaran tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

- 11) **Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baabul Khair di Desa Padangon, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Calon Bupati Nomor 1 (Petahan) memberikan sumbangan 1.000 sak semen dan menyampaikan pernyataan bahwa "Alhamdulillah kemarin saya umumkan disini itu sumbangannya berupa 1.000 sak semen, semoga ini menjadi amal jariyah buat kita semua" hal tersebut di publikasikan di Facebook media Informasi Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian (DKISP) Kabupaten Banggai (**Vide Bukti P-27**).**

Kegiatan tersebut dihadiri oleh camat kecamatan Masama, sebagai bentuk dari realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, yang di manfaatkan untuk mempengaruhi suara dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (Bupati Petahana), yang dihadiri seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut.

- 12) Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2024, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 01) menghadiri dan membuka acara Mantoh Expo yang bertempat di Desa Sobol, Kecamatan Mantoh. Acara tersebut dimanfaatkan oleh Camat Manto untuk menyalurkan bantuan berupa seragam anak SD dan SMP sebanyak 500 pcs, juga akan menyalurkan bantuan berupa kostum bola kaki dan volly untuk karang taruna se-Kecamatan mantoh, bantuan sembako ke Lansia sebanya 100 orang yang tersebar di 10 Desa, serta penyaluran 2.500 bibit durian montong. **Dalam acara tersebut, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 01) menegaskan bahwa "terkait bantuan yang diberikan, ini adalah bagian dari pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang disertai anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana dikutip dari akun Facebook "Media Informasi Kabupaten Banggai" (Vide Bukti P-28)**

Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa pencairan anggaran pelimpahan kewenangan yang dicairkan pada tahun 2024 tersebut terjadi diseluruh kecamatan Kabupaten Banggai yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dan memenangkan paslon 01 dan merugikan pasangan calon yang lain. Karena pencairan anggaran tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

- 13) Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Bertempat di Mesjid Nurul Iman Kelurahan Mendono, Calon Bupati Petahana 01 Menghadiri Undangan Perayaan Maulid Nabi Mummad SAW Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Dalam acara tersebut, Calon Bupati Petahana 01 menyatakan:

Bapa ibu jika membutuhkan sesuatu, tidak perlu lagi jauh jauh datang ke kantor bupati kalau nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), itu bisa ditangani oleh camat. pada kesempatan kita melakukan maulid Nabi Muhammad SAW, saya mohon kepada seluruh masyarakat kelurahan Mendono, saya mohon dukungan dan doanya, dan umumnya seluruh masyarakat kecamatan kintom kalau bapak tidak pilih saya berdosa bapak ibu semua. (Vide Bukti P-29);

Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa setiap camat telah diberikan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Padahal hal tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati

Kepada Camat. Selain itu Paslon 1 juga telah memanfaatkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW untuk berkampanye di rumah ibadah. **Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai karena melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/26.02/IX/2024, tertanggal 27 September 2024 (Vide Bukti P-30);**

8. **Bahwa Ir. H. Amirudin, M.M selaku Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 1) telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur camat hingga Lurah/Kepala Desa, SKPD, BPD maupun Aparatur Sipil Negara untuk menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pasangan Calon Lain dan telah terbukti anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat-Camat se-Kabupaten Banggai telah direalisasikan, sebagaimana uraian berikut:**

- 1) Andi Rustam Dj. Petasiri selaku Camat Toili telah memanfaatkan kedudukannya sebagai Camat Toili untuk mengkonsolidasikan kemenangan paslon 01. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan Para Kepala Desa di Kecamatan Toili antara lain Rukun (Kades Desa Sidomukti), Ruhjana (Kades Desa Mansahang), Sudarsono (Kades Desa Sentral Sari), H. manipi (Kades Jaya Kencana), Sunarto (Kades Rusa Kencana), Condro Lukito (Kades Desa Singkoyo), Mustofa (Kades Tirtasari), Bawon (Kades Sentra Timur), Ajam Hamid (Kades Benteng), Ponari (Kades Cendana Pura), Andi Anto (Kades Tirta Kecana), Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang), yang melakukan pengarahannya massa untuk mengikuti kampanye Paslon 1 di Kecamatan Toili. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor 01/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 ***(Vide Bukti P-31);***
- 2) Keberpihakan Andi Rustam Dj. Petasiri selaku Camat Toili untuk memenangkan Paslon No Urut 01 tersebut berbuntut pada penetapan Camat Toili sebagai Tersangka sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor B/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, tanggal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024 ***(Vide Bukti P-32);***

Bahwa realisasi dari pencairan anggaran APBD program pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat Toili bernama

Andi Rustam Dj. Petasiri yang menguntungkan Pasangan Calon 01 terjadi dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 4 November 2024 di Desa Cendanapura Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 15 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Hendro selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 di Desa Sidomukti Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Surono selaku Ketua Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 di Desa Mansahang Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Bambang Sabdo Wardoyo selaku Ketua Kelompok Tani Tani Fajar Desa Mansahang Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Tani Fajar Desa Mansahang Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 di Desa Sidomukti Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Yahman selaku Ketua Kelompok Tani Mayang Sari Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Mayang Sari Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 7 November 2024 di Desa Cendana Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 8 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili

kepada Supangkat selaku Ketua Kelompok Tani Maju Desa Cendana Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Maju Desa Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di Desa Cendanapura Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 15 unit dari Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili kepada Hendro selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam berita acara Penyerahan Barang Nomor : 109/BAAPB/KEC.TOILI/2024.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Desa Sidomukti Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili kepada Surono selaku Ketua Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam berita acara Penyerahan Barang Nomor : 112/BAAPB/KEC.TOILI/2024.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 di Desa Cendana Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 8 unit dari Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili kepada Supangkat selaku Ketua Kelompok Maju Desa Cendana Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam berita acara Penyerahan Barang Nomor : 113/BAAPB/KEC.TOILI/2024.

Bahwa surat perintah pembayaran untuk barang yang diserahkan kepada Masyarakat (Alat Tanam Jagung Manual) Pada Kantor Camat Toili sesuai SPM senilai Rp.2.028.353.262,00 yang ditandatangani Agung Prihatyanta selaku Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Helis Purwaningsih selaku Bendahara pengeluaran Tertanggal 3 Desember 2024.

- 3) Pada tanggal 20 November 2024, Camat Mailong mengundang Kepala desa se-kecamatan Mailong, karang taruna dan ketua kelompok penerima bantuan untuk hadir dalam proses penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat berupa *mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, Power Spayer, Hand Spayer, cultivator, dan emposan tikus*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 November 2024, sebagaimana surat Camat Maliong Nomor 520/234/Kec. Maliong, tertanggal 20

November 2024. Adapun daftar kelompok penerima bantuan sebagaimana Lampiran Nomor: 520/234/Kec Moilong, Tanggal 20 November 2024 (*Vide Bukti P-33*), antara lain:

Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan

NO	DESA	NAMA KELOMPOK	JENIS BARANG YANG DITERIMA
1.	ARGA KENCANA	Karang Taruna Kencana Bakti	Mesin RUMput
		Kel Tani Gandanari	Sensor Mini
		Kel Tani Melati II	Power Sprayer, Hand Sprayer
2.	ARGOMULYO	Karang Taruna Desa Argomulyo	Mesin RUMput
		Kel Tani Mulya Nuri	Sensor Mini
		Kel Tani Harapan Jaya	Power Sprayer, Hand Sprayer
3.	BUMIHARJO	Karang Taruna Bumi Arum	Mesin RUMput
		Kel Tani Mawar	Power Sprayer, Hand Sprayer, Emposan Tikus
		Kel Tani Sumber Rejeki	Emposan Tikus
4.	KARANGANYAR	Karang Taruna Kencana Makmur	Mesin RUMput
		Kel Tani Mujur	Power Sprayer, Hand Sprayer, Emposan Tikus
		Kel Tani Mujur II	Emposan Tikus
5.	KARYAJAYA	Karang Taruna Desa Karya Jaya	Mesin RUMput
		Kel Tani Multi Janganan	Power Sprayer
		Kel Tani Sumber Rejeki	Hand Sprayer
		Kel Tani Tani Makmur	Emposan Tikus

		Kel Tani Sumber Rejeki	Emposan Tikus
6.	MINAHAKI	Karang Taruna Sinlulu Maroso	Mesin Rumput
		Kel Tani Mina Sejahtera	Sensor Mini, Hand Sprayer
		Kel Tani Sumber Harapan II	Power Sprayer
7.	MINAKARYA	Karang Taruna Harapan Bangsa	Mesin Rumput
		UPJA Budi Daya	Power Sprayer, Hand Sprayer
		Kel Tani Sinar Karya	Cultifatur
8.	MOILONG	Karang Taruna Desa Moilong	Mesin Rumput
		Kel Tani Putra Moilong	Sensor Mini
		Kel Tani Bermutu	Power Sprayer
		Kel Tani Petani Bangkit	Hand Sprayer
9.	MULYOHARJO	Karang Taruna Putra Bhakti	Mesin Rumput
		Kel Tani Sumber Makmur	Sensor Mini
			Power Sprayer, Hand Sprayer, Emposan Tikus
		Kel Tani Jaya I	Emposan Tikus
10.	SALUAN	Karang Taruna Pata Utusan	Mesin Rumput
		Kel Tani Sejahtera	Sensor Mini
		Kel Tani Kayang	Power Sprayer, Hand Sprayer
11.	SLAMETHARJO	Karang Taruna Persada Jaya	Mesin Rumput

		Kel Tani Jaya Mandiri	Sensor Mini
		Kel Tani Sri Rahayu IV	Power Sprayer, Hand Sprayer
		Kel Tani Sri Rahayu I	Emposan Tikus
		Kel Tani Sri Rahayu II	Emposan Tikus
12.	SIDAOHARJO	Karang Taruna Desa Sidoharjo	Mesin Rumput
		Kel Tani Sekar Mulya	Power Sprayer, Hand Sprayer
13.	SIDOMAKMUR	Karang Taruna Kencana Makmur	Mesin Rumput
		Kel Tani Sido Kencono I	Sensor Mini, Power Sprayer
		Kel Tani Garuda	Hand Sprayer
14.	SUMBERHARJO	Karang Taruna Bakti	Mesin Rumput
		Kel Tani Bina Tani III	Sensor Mini, Power Sprayer
		Kel Tani Sido Mukti	Hand Sprayer
		Kel Tani Bina Tani I	Emposan Tikus
		Kel Tani Bina Tani II	Emposan Tikus
15.	TOILI	Karang Taruna Desa Toili	Mesin Rumput
		Kel Tani Rukun V	Sensor Mini, Power Sprayer Hand Sprayer

Kegiatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Camat Maliong untuk mempengaruhi penerima bantuan dalam memenangkan paslon 01. Selain itu, Camat maliong juga memanfaatkan peran Kepala-Kepala Desa dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk memilih Paslon No 1;

- 4) Pada tanggal 2 Juli 2024, Camat Simpang Raya mengundang Kepala Desa sekecamatan Simpang Raya untuk membahas pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang pelimpahan

kewenangan Bupati kepada Camat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sebagaimana surat Camat Simpang Raya Nomor 400/122/Kec.SR/2024, tertanggal 2 Juli 2024 (**Vide Bukti P-34**); Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Simpang Raya untuk mengarahkan kepada kepala desa sekecamatan Simpang Raya untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Keberpihakan Camat Simpang Raya terhadap Paslon 01 tersebut juga berbuntut pada penetapan Camat Simpang Raya sebagai Tersangka sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor b/1525/xi/res.1.24/2024/Satreskrim, tangan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti P-32**);

- 5) Pada tanggal 11 November 2024, Camat Nuhon mengundang Para Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Kesehatan berupa Pelatihan Bimtek/kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/395/Kec.Nhn/2024 Tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 (**Vide Bukti P-35**);

Pada tanggal 15 November 2024, Camat Nuhon kembali mengundang Para Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Pendidikan yaitu berupa pendataan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Dimana pemerintah kecamatan Nuhon akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan anak putus sekolah kepada TP-PKK Desa Se-Kecamatan Nuhon dan Kepala Dusun di Desa. Sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/398/Kec.Nhn/2024 Tertanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon (**Vide Bukti P-36**);

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Camat Nuhon tersebut diatas dimanfaatkan oleh Camat Nuhon untuk mengkonsolidasikan kepada kepala desa sekecamatan Nuhon dan kepada kepala dusun yang untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1).

Terdapat warga Saiti Kecamatan Nuhon yang menerima bantuan kambing yang diberikan oleh Pegawai Kecamatan atas nama ibu susilowati Silalahi menyatakan Program bantuan Kambing berlanjut bilamana Calon Bupati no 1 AT-FM jadi Bupati. Selain itu, terdapat warga

saiti Kecamatan Nuhon yang di janjikan oleh Rt atas perintah Kepala Desa Saiti namun di batalkan karena diragukan tidak memilih paslon 01;

- 6) Pada tanggal 03 Oktober 2024, Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana, Lurah Basabungan dan Lurah Pakowa, ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW dan LKMK di wilayah kecamatan Pagimana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, TA 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana Surat Camat Pagimana Nomor: 141/532/PEM, tertanggal 03 Oktober 2024 (**Vide Bukti P-37**); Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Pagimana untuk mengkonsolidasikan kepada kepala-kepala desa dan peserta yang hadir untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024;
- 7) Pada tanggal 23 Agustus 2024, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai mengundang Camat Sekabupaten Banggai untuk menghadiri kegiatan Penyerahan Bantuan Mesin Katinting dan Peralatan Pancing Kepada kelompok nelayan perikanan tangkap tahun anggaran 2024 yang diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Nasional Luwuk, pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024, sebagaimana surat undangan nomor 500.5.2.14/397/Diskan, tertanggal 23 Agustus 2024 (**Vide Bukti P-38**). Adapun daftar camat yang di undang antara lain:

1. Camat Luwuk.	13. Camat Pagimana
2. Camat Luwuk Selatan	14. Camat Lobu
3. Camat Luwuk Timur	15. Camat Bunta
4. Camat Luwuk Utara	16. Camat Simpang Raya
5. Camat Nambo	17. Camat Nuhon
6. Camat Kintom	18. Camat Bualemo
7. Camat Batui	19. Camat Balantak Utara
8. Camat Batui Selatan.	20. Camat Balantak
9. Camat Moilong	21. Camat Balantak Selatan
10. Camat Toili	22. Camat Masama
11. Camat Toili Jaya	23. Camat Lamala
12. Camat Toili Barat	24. Camat Mantoh

Dan daftar kelompok yang diundang antara lain:

NO	KELOMPOK	DESA/KELUARAHAAN	KECAMATAN
1.	KN, Sinar Bahari	Desa Gorontalo	Balantak Selatan
2.	KN. Togong Rua	Desa Pulo Dua	Balantak Utara
3.	KN. Kadompe Jaya	Desa Binsil Padang	Bualemo
4.	KN. Sabar Menanti	Desa Bualemo A	Bualemo
5.	KN. Samaku Strike	Desa Lembah Tompotika	Bualemo
6.	KN. Salu Strike	Desa Longkoga Barat	Bualemo
7.	KN. Pantai Jaya	Desa Lembah Tompotika	Bualemo
8.	KN, Bundok	Desa Tikupon	Bualemo
9.	KN. Pulo Ajaib	Desa Taima	Bualemo
10.	KN. Armada Timur	Desa Taima	Bunta
11.	KUB. Nur Indah Maritim	Kel. Bunta	Bunta
12.	KN, Pantai Dolango	Kel. Kalaka	Lamala
13.	KN. Muara Indah	Desa Kotaraya	Lamala
14.	KUB. Samudera Jaya	Desa Bonebobakal	Lamala
15.	KN. Mina Mandiri	Desa Boncbobakal	Lamala
16.	KN. Tamparang	Desa Poroan	Lamala
17.	KUB. Elang Laut	Desa Kagitakan	Lamala
18.	KN. Meaung	Desa Poroan	Lamala
19.	KUB. Samudera Laut	Kel. Karaton	Luwuk
20.	KN. Lumpoknyo Mania	Desa Lumpoknyo	Luwuk
21.	KN. Bungin Putra Karya	Kel. Bungin Timur	Luwuk
22.	KUB. Ekor Kuning	Kel. Tanjung Tuwis	Luwuk Selatan
23.	KUB. Napoleon	Kel. Tanjung Tuwis	Luwuk Selatan
24.	KUB. Sinar Lentera	Kel. Tanjung Tuwis	Luwuk Selatan
25.	KUB. Bangkunis	Kel, Bukit Mambual	Luwuk Selatan
26.	KN. Marlin	Kel. Kilongan	Luwuk Utara

27.	KN. Baronang Jaya Kilongan	Kel. Kilongan	Luwuk UtaraMantoh
28.	KN. Inaoan	Desa Sobol Baru	Mantoh
29.	KN. Momposaangu	Desa Eteng	Masama
30.	KN. Bobara Unggul	Desa Ranga-Ranga	Masama
31.	KUB. Minanga Serese	Desa Serese	Masama
32.	KUB. Sukses Bersama	Desa Minangandala	Masama
33.	KN, Berkat Jaya Abadi	Desa Tou	Moilong
34.	KUB. Unga	Kel Lotio Baru	Nambo
35.	KN. Bintang Laut Balaang	Desa Balaang	Nuhon
36.	KN. Dalagan Mancing	Desa Pulodalagan	Nuhon
37.	KN. Mina Bahari	Desa Pakowa Bunta	Nuhon
38.	KN. Bolo Jaya	Desa Balaang	Nuhon
39.	KUB. Beringin	Desa Pisou	Pagimana
40.	KUB. Kerapu	Kel. Pagimana	Pagimana
41.	KN. Jiwaku Bahari	Desa Jaya Bakti	Pagimana
42.	KN. Poto'utusan	Desa Huhak	Pagimana
43.	KUB. Nusantara	Desa Dongin	Toli Barat
44.	KUB. Bahari Makmur	Desa Dongin	Toli Barat
45.	UB. Tanjung Jaya	Desa Mekar Jaya	Toli Barat
46.	KUB. Muara Dangkal	Desa Mekar Jaya	Toli Barat

Dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Mesin Katinting dan Peralatan Pancing Kepada kelompok nelayan tersebut, terdapat penekanan dan pengarahan yang dilakukan kepada kelompok penerima bantuan memenangkan Bupati incumbent (Paslon 1) dalam pemilihan bupati Banggai tahun 2024;

- 8) Pada tanggal 20 September 2024, Panitia Pelaksana yang diketahui oleh Camat Kintom melakukan kegiatan Lanching Inovasi Kecamatan Kintom Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan perkebunan (ATMF2P) dan camping pembubaran panitia EXPO, Panitia HUT RI ke 79, serta Kunjungan Bupati Banggai untuk peletakan batu pertama dalam

pembangunan bak mata air buatan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-17 Septembet 2024 (**Vide Bukti P-39**). Adapun yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Kapolsek Kintom
- b. Danramil Kintom
- c. Perangkat Adat Kecamatan Kintom
- d. Kepala-kepala UPT sekecamatan Kintom
- e. Kepala desa/lurah dan perangkat desa sekecamatan kintom
- f. Ketua/Anggota BPD sekecamatan Kintom
- g. Ketua/Anggota Karang Taruna Kecamatan kintom
- h. Ketua/Anggota gerakan Pemuda kecamatan Kintom
- i. Seluruh panitia EXPO dan HUT RI Ke 79

Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Kintom untuk mengkonsolidasikan kepada kepala-kepala desa dan perangkat desa sekecamatan kintom, BPD sekecamatan Kintom, Karang Taruna Kecamatan kintom, perangkat adat dan pemuda kecamtana kintom untuk memenangkan Bupati incumbent (Paslon 1) dalam pemilihan bupati banggai tahun 2024;

- 9) Mohammad Saleh Padekes selaku Camat Lamala telah menggunakan kedudukannya sebagai camat untuk mengkonsolidasikan pemenangan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-40**);
- 10) Camat Luwuk Utara telah melakukan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat pada bulan November 2024. Hal tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan paslon 01. Camat Luwuk Utara juga mempengaruhi masyarakat dengan mempromosikan program Bupati (paslon 1) yang akan dilakukan di Tahun 2025 berupa dana Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan akan bertambah lagi kedepannya, dimana Camat Luwuk Utara juga terlibat dalam konsolidasi pemenangan pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana screenshot percakapan whatsapp grup Tim Pemenangan AT FM Jilid (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1), termasuk didalamnya terdapat Kasubag Perencanaan RSUD Luwuk bernama Bambang P Abdullah, hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Nomor 333/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024, Perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 21 November 2024 (**Vide Bukti P-41, Bukti P-42**);

11) Pada tanggal 26 November 2024 telah terjadi pembagian 5 sak semen setiap keluarga di Kecamatan oleh Elsy Mandey selaku Camat Mantoh dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pemenangan paslon no urut 01. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 50 PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 **(Vide Bukti P -43);**

12) Bahwa dalam whatsapp grup "Camat Khusus" dan "Forum Camat Kab Banggai", Amrizal Latif (Camat Kintom), Muslih (pensiunan Camat Batui), Yudi Mamonto (Kabag Umum), Rifoldy Penak (Camat Luwuk Selatan), Akram Bujang (Camat balantak), Ridwan Palopa (Camat Luwuk) Irpan Milang (Sekdis Dispora), A.B Lasantu (Camat Luwuk Timur), dalam percakapan di whatsapp grup tersebut mereka melakukan percakapan yaitu

"kira para camat yang telah melaksanakan penyaluran bantuan kepada masing-masing dapat mempublikasi melalui media cetak maupun media elektronik (facebook, WA, instagram dan lain-lain), agar publik dapat mengetahui program pemerintah melalui pelimpahan kewenangan kepada camat";

"Duet ATF=FM LAYAK DILANJUTKAN KARENA SUDAH TERBUKTI BUKAN JANJI";

"Pemasangan Baliho Hunduan Luwuk Timur"

"Ijin Pimpinan dan teman teman Camat Baliho AT-FM Kec. Balantak siap di distribusi ke desa dan kelurahan" (Bukti Vide Bukti P-44);

13) Bahwa ucapan terimakasih dan dukungan kepada Paslon 1 selaku bupati incumbent sebagaimana Video tertanggal 13 Agustus 2024 yang menyatakan:

"kami warga kecamatan bualemo berterimakasih kepada bapak bupati dan wakil bupati atas bantuan dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kami siap mendukung bapak 2 (dua) periode". Bantuan ini diberikan berkaitan dengan realisasi anggaran APBD dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

Selain itu, terdapat ancaman yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Inpres Bualemo 2 Desa Bualemo A Kecamatan Bualemo terhadap Sukirno Nusi dengan menyatakan *"kalau kita tidak memilih 01, saya akan keluarkan di DAPOKDIK (dana pokok pendidik) dan tidak akan diloloskan*

sebagai calon PPPK batas waktu 3 (tiga) hari diberikan kesempatan untuk menentukan sikap”;

- 14) Pada bulan September 2024, Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino dan Kepala Desa Hunduhan di undang rapat oleh Camat Luwuk Timur Adnan Buyung Lasantu di Kantor Desa Hunduhon untuk membahas dana pelimpahan kewenangan Rp.5.000.000.000,-. Namun sebelum rapat di mulai, Camat Luwuk Timur menyampaikan bahwa “kalau saya ini loyal dengan pimpinan saya, Bupati Banggai Amiruddin -Furqonuddin (Paslon No. Urut 1)”. Setelah pemanggilan dari Camat Luwuk Timur tersebut, Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino dipanggil oleh Kepala Desa Hunduhan atas nama Saiful Bahri Dg. Matata. Dan tanpa sebab langsung Kepala Desa Hunduhan langsung memberhentikan Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino karena berbeda pilihan dengan Camat luwuk timur dan Kepala Desa Hunduhan;
- 15) Bahwa realisasi dari pencairan anggaran APBD program pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat yang menguntungkan Pasangan Calon 01 di Kecamatan Bintui dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada bulan oktober bertempat di Rumah Kepala Desa Ondo-ondo I Kecamatan Batui yang Bernama Muhamad Abidin dilaksanakan kegiatan pembagian Bantuan Bibit Jagung di dusun I, dusun II, Dusun III desa Ondo-ondo I Kecamatan Batui dengan berat Bibit jagung sebanyak 5 Kg perkepala keluarga

Bahwa pada tanggal 27 bulan November 2024 bertempat Desa Ondo-ondo I Kecamatan Batui ada pembagian sembako berisi :

1. Beras 2 Kg
2. Minyak Goreng Kunci Mas berjumlah 1
3. Susu Kaleng Putih Jumlah 1
4. 1 Bungkus Kopi Ukuran sedang

Bahwa realisasi dari pencairan anggaran APBD program pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat yang menguntungkan Pasangan Calon 01 di Kecamatan Bualemo dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2024 dalam kegiatan peresmian laboratorium Komputer (Gedung Lap) SMP N 1 Bualemo, Calon Bupati Petahanan Amiruddin Tomokea dan Furqanuddin Masulii menyampaikan pada Camat Bualemo "Sudah sampai dimana Realisasi Anggaran 5 Miliar??" dan jawaban Camat Bualemo mengatakan "Baru 700 Juta , dari Anggaran 5 Miliar yang sudah terealisasi" kemudian Amiruddin Tomokeamenyampaikan kepada semua undangan yang hadir di acara peresmian "Kalau Bisa Anggaran 5 Miliar di habiskan di bulan Desember 2024".

Bahwa pada bulan November 2024 masyarakat Kecamatan Bualemo serentak mengajukan Proposal Kegiatan Pengadaan seperti Jaring Ikan, Mesin Paras, Mesin Katinting, Perahu Viber, Sound Sistem. Masyarakat Kecamatan Bualemo diarahkan agar dalam membuat proposal dengan tanggal, bulan dan tahun masih di tahun 2023. Agar Proposal usulan program lancar Masyarakat dianjurkan harus mendukung pasangan calon Nomor urut 01.

- 16) Pada tanggal 27 November 2024 usai melakukan pencoblosan surat suara bertempat di Balai Desa TPS 1 Desa Rata Kecamatan Toili Barat terdapat warga yang memilih Calon Bupati Paslon 1 dan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 atas perintah Kepala Desa Rata bernama Ahmad Ambotang dan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,-; Bahwa terdapat aliran dana serangan fajar untuk pemenangan ATFM di desa Rata di titip ke kepala Desa Ahmad Ambo Tang melalui orang terdekat pertahana (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli) an Paping. Bahwa aliran dana tersebut dibagikan pada tanggal 25 November 2024 pukul 01:05 WITA oleh 18 Aplikator. Bahwa dari 18 Aplikator terdapat sejumlah Aparat Desa, diantaranya ketua BPD Rata Sahrudin, Kaur Pemerintahan Desa Rata Masawa (Ketua KPPS).
- 17) Pada awal bulan November 2024, Camat Balantak atas nama Aktam Budjang melakukan pertemuan secara tertutup di ruangan camat Balantak dengan Kepala-Kepala Desa sekecamatan Balantak dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saat selesai pertemuan tersebut, Kepala Desa Rau bernama Sunarjono Lamato dan Kepala Desa Bolaak

bernama Geofani Mengkesu menyampaikan bahwa Camat Balantak mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa se-kecamatan Balantak agar memilih Paslon Petahana dan dijanjikan bila terpilih kembali sebagai bupati dua periode akan mempercepat pemekaran kabupaten baru Tompotika. Selain itu Kepala Desa Rau bernama Sunarjono Lamato dan Kepala Desa Bolaak bernama Geofani Mengkesu menyampaikan bahwa seluruh kepala desa sekecamatan Balantak diarahkan agar memenangkan AT-FM minimal 70% di masing-masing desa se kecamatan Balantak;

Selain itu, dalam group whatsapp bernama Group Khusus Kantor Camat Balantak yang didalamnya terdapat 4 (empat pemegang admin) yakni Akram Budjang, Irna Nursin (Kasi Pemerintahan), Rahman Amar (honorir Supir Camat) yang beranggotakan 30 orang dalam group tersebut memuat foto-foto dukungan kepada paslon nomor 1;

- 18) Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai telah menggunakan kewenangannya untuk mengkonsolidasikan kemenangan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Keberpihakan Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai tersebut berbuntut pada penetapannya sebagai Tersangka sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor b/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024;
- 19) Lesmana P. Kulab, S.Kom selaku Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Banggai telah memanfaatkan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Diskominfo untuk mengkonsolidasikan kemenangan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024;
- 20) Kadir Manassai selaku ASN telah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga netralitas ASN karena melakukan konsolidasi dan menunjukkan keberpihakan kepada paslon 01. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Nomor laporan 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tanggal 13 November 2024;

- 21) Ninik Indarwati dan Made Trinadi selaku ASN telah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga netralitas ASN karena melakukan konsolidasi dan keberpihakan kepada paslon 01. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu kecamatan Toili, sebagaimana Laporan Nomor 02/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024;
- 22) Iskandar Limonu, Bambang P. Abdullah, Boni Badalu selaku ASN telah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga netralitas ASN karena melakukan konsolidasi dan keberpihakan kepada paslon 01. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab.26.02/XI/2024,tanggal 12 November 2024;
- 23) Hasan Baswan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mengirimkan pesan melalui grup BPD Desa Balaan pada tanggal 24 September 2024 untuk datang ke kantor kecamatan Nuhon jam 4 sore dan dihadiri oleh BPD-BPD, Kepala-Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD Sekecamatan Nuhon. Dalam pertemuan tersebut, Kadis DPMPD mengarahkan untuk mendukung dan memenangkan Paslon 01. Saat rapat di Kantor Kecamatan Nuhon tanggal 24 September 2024, Sekretaris Desa Balaang bernama Djafar Laturana menyampaikan "akan berkomitmen 80% memenangkan Bupati Kabupaten Amirudin Tomareka-Furqanuddin Masulili di Desa Balaang dan KADIS DPMPD mengucapkan "AHAMDULILLAH";
- 24) Bahwa pada bulan oktober 2024, Roike Lambidju selaku Ketua PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh indonesia) kabupaten Banggai mengajak anggota grup whatsapp "GROUP PABPDSI Kabupaten Banggai" untuk mendukung paslon 01 dengan menyatakan "*bahwa kita harus berkelanjutan dalam arti mendukung petahana karena petahana sudah membantu kenaikan tunjangan BPD dan petahana ini sudah nyata keberpihakannya kepada BPD. Sedangkan Paslon yang lain baru bersifat rencana*".
- 25) Bahwa dalam perayaan hasil hitungan cepat pilkada Kabupaten Banggai tanggal 27 November 2024 di rumah pribadi pasangan calon nomor urut 1, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Syarifudin Hineo dan ASN lainnya ikut serta merayakan kemenangan pasangan calon nomor urut 1, mereka sambil berujar pada pokoknya "***tangkap jow kalau mau tangkap ASN Terlibat***"

- 26) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 tersebar tangkap layar melalui pesan singkat di grup Whatsapp PGRI SIMPANG RAYA dimana dalam grup tersebut terindikasi adanya ketidak netralan ASN (Agus Rianto Spd,M,Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 4 Bunta) dalam Pemilihan Kepala Daerah /Pilkada Kabupaten Banggai dengan pembahasan pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pertahan, Amirudin Tamoreka-Furquanuddin Masulili (AFTM)
- 27) Bahwa terjadi ancaman dari Camat Moilong kepada Ketua POKMAS Dana Pelimpahan Kewenangan Di Kecamatan Moilong, untuk memilih paslon nomor Urut 1, jika tidak memilih sesuai arahnya maka akan dicopot jabatannya dan program POKMAS yang bersumber dana 5 M tidak akan dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan Riol di Desa Karya Jaya tidak akan dapat dilaksanakan.
- 28) Bahwa pada bulan Agustus 2024 terdapat sosialisasi oleh Kepala Desa Hunduhon An. Saiful Bahri Dg. Matata dan tim Verifikasi Kecamatan Luwuk Timur berkenaan dengan bantuan rumah kumuh, bantuan tersebut menggunakan Dana Pelimpahan 5 Milyar yang dikelola oleh Camat Luwuk Timur atas nama Adnan Buyung Lasantu.
- 29) Bahwa pada bulan Agustus 2024 terdapat sosialisasi Bantuan Rumah layak Huni oleh Pegawai ASN DINAS PUPR, Camat Luwuk Timur dan Kepala Desa Hunduhon dan dihadiri beberapa anggota penerima Rumah Layak Huni dengan menyampaikan secara seponitanitas dan bergantian *"Kitorang ini loyal terhadap pimpinan kami Bupati Banggai"* kepada anggota penerima Rumah Kumuh dan Penerima bantuan layak huni
- 30) Bahwa terdapat pembagian sembako pada tanggal 25 November 2024 pukul 10.30 malam oleh KORDES Desa Hunduhan bernama Kisman La Ami dan Ingko untuk mendukung AT-FM selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Serta terdapat keterangan dari Supir truck selaku pembawa sembako *"Pembagian Sembako Ini Diperintahkan Pak Kades Hunduhon dan Sudah Sepengetahuan Dari Camat Luwuk Timur"*.
- 31) Bahwa Rosa Mita Abugar selaku staf dari kecamatan Balantak meminta kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai yang beranggotakan 15 Orang untuk menandatangani proposal sebagai penerima bantuan Pipa Roll Air

yang panjangnya kurang lebih 80 Meter. Saat perwakilan Kelompok Tani Nyiur Melambai mengambil bantuan berupa Pipa Roll Air, dan Kawat Duri, salah satu staf Kecamatan Balatak mengatakan kalau bantuan tersebut menggunakan Anggaran Pelimpahan kewenangan 5 Milyar pada Camat Balatak. Kemudian pada Bulan November 2024, terdapat 5 orang penerima selang air, kawat duri dan peralatan pembuatan kue dicoret namanya karena tidak memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli.

- 32) Bahwa pada 10 November 2024 kepala desa An. Joko Buntarno bertempat di balai desa membagikan mesin paras kepada dua keluarga, yang saat pembagian didampingi aparat desa dan 5 orang tim sukses pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli. Kepala desa An Joko Buntoro menyampaikan bahwa program ini merupakan pokok Pikiran anggota DPRD Banggai Dapil II Fraksi Golkar an. Irwanto Kulap dan kalau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli (ATFM) menang pada Pilkada tahun 2024, bantuan mesin paras akan ditambah.
- 33) Bahwa sehari sebelum hari pencoblosan tanggal 26 November 2024, Kepala Desa an. Joko Buntoro mengirimkan pesan melalui pesan singkat Whatshapp kepada saudara penerima bantuan mesin paras yang dalam pesan tersebut menanyakan arah pilihan politik penerima bantuan dan sodikin selaku tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli berpesan "kalau bisa membuktikan memilih ATFM, bisa menerima segala bentuk bantuan yang diinginkan".
- 34) Bahwa masyarakat Desa Kampangar menerima bantuan dari Pemerintah Kecamatan Balatak Utara berupa kebutuhan barang bangunan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 11 November 2023 dan sehari sebelum Pemilihan Bupati Banggai. Bantuan tersebut berasal dari anggaran pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat Balantakn Utara
- 35) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 terdapat pengakuan dari warga Kecamatan Tolili Barat kalau telah memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli atas dasar perintah Kepala Desa an Ahmad Ambo Tang dan diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) .

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasangan calon Nomor Urut 1 selaku Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai telah menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan keuangan daerah/negara dengan memobilisasi struktur camat, lurah/Kepala Desa, SKPD dan Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk memenangkan Paslon 1;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya yang tidak menjunjung kepastian hukum bagi Pemohon. Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan nyata-nyata tidak bekerja secara profesional dan tidak menjalankan fungsinya selaku pengawas pemilu terkait dengan penggunaan/pemanfaatan program APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 oleh para camat seKabupaten Banggai, untuk memenangkan paslon No Urut 1 dengan cara memobilisasi struktur camat sampai lurah/kepala desa, skpd dan Para ASN Kabupaten Banggai;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah begitu keras terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil dengan cara memanfaatkan program-program pemerintah untuk menang dalam pemilu, hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 919 , dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
"penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama

sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.

Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilukada kelak”.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang telah menguntungkan secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon. Sehingga selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut 1 yang hanya sebesar 2.253, hasil dari praktik-praktik kecurangan yang luar biasa dilakukan pasangan calon nomor urut 1 bernama Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM), oleh karena itu untuk menegakkan integritas pemilihan, pasangan calon nomor urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) harus didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai dan memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M;
14. Atau setidaknya kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, dan Kecamatan Kintom;

11/12/2024
47

B. Terdapat Pemilih Yang Tidak Terverifikasi Dan Tervalidasi Di 42 TPS Pada 6 Kecamatan Kabupaten Banggai

Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 23 angka (6) menerangkan anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:

- (a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
- (b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan
- (c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar

Bahwa menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir merupakan suatu keharusan agar pemilih yang melakukan pencoblosan dapat terverifikasi dan tervalidasi bahwa benar merupakan pemilih sebenarnya yang terdaftar dalam DPT. Bahwa keharusan pemilih menandatangani formulir C. Daftar Hadir ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menerangkan:

.....*memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih **tidak terverifikasi dengan benar** yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin*

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah

tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya.

Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang dalam pertimbangan halaman 805 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A. Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon Bernama Muhaimin Syarif, Joni Pora, dan Rifai Ahmad mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu. pemilih tidak mengisi Formulir C7-KWK. Hal ini tidak disangkal oleh saksi Termohon, Sudirman Maryus, Ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada Formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi Formulir C7-KWK. Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa C7-KWK dan Formulir A. Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon telah menemukan fakta-fakta yang mana termohon tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga dalam MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP KWK terdapat Pemilih yang tanda tangannya serupa, serta tidak terdapat beberapa nama tidak ditandatangani namun seolah-olah telah melakukan pencoblosan. hal tersebut, mengakibatkan tidak dapat tervalidasi dan terverifikasinya sebagai pemilih yang berhak. Adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak berhak tersebut teurai sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Argo Mulyo **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Argo Mulyo Total DPT sebanyak 318 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 270 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	114	Lamiyem
2.	153	Nasekah
3.	203	Rukinem
4.	215	Sarmi
5.	256	Suminah
6.	272	Surwo Mardi Utomo
7.	276	Sutarmi
8.	263	Suyono

2. TPS 001 **Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Arga Kencana Total DPT sebanyak 492, yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 405 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 3 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	106	Haryanto
2.	257	Paimin
3.	260	Paniyem

3. TPS 001 Desa Karang Anyar **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Karang Anyar Total DPT sebanyak 312 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 246 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	109	Kamekiyah
2.	110	Kaminah
3.	111	Kemirah
4.	143	Muari

4. TPS 001 **Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bumi Harjo Total DPT sebanyak 388 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 333 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	70	Erfinah
2.	95	Iderfus Tioki
3.	126	Kaseh
4.	129	Katinem
5.	159	Misini
6.	179	Nyami
7.	257	Soinem
8.	362	Wagiyem

5. TPS 002 Desa Bumi Harjo **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bumi Harjo Total DPT sebanyak 395 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 332 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih

yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	136	Katiyem
2.	150	Mahfut Sahari
3.	303	Sukarmi
4.	320	Sunarti
5.	321	Sunarti

6. TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Karya Jaya Total DPT sebanyak 299 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 259 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	43	Darsah
2.	74	Imam Subki
3.	107	Misyem
4.	185	Sarimin
5.	289	Winarto

7. TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Karya Jaya Total DPT sebanyak 300 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 266 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	28	Bajuri
2.	103	Komsari
3.	108	Mainten
4.	189	Samiyati
5.	234	Suparjo
6.	288	Warni

8. TPS 001 **Desa Minahaki Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Minahaki Total DPT sebanyak 267 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 207 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	19	Asaria
2.	103	Misnah
3.	142	Nuriyah
4.	219	Sulastri
5.	204	Taseh
6.	247	Tumirah

9. TPS 002 Desa Minahaki **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Minahaki Total DPT sebanyak 241 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 117 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	141	Nabok Sakak
2.	195	Saiba

10. TPS 001 **Desa Selamat Raharjo Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Selamat Raharjo Total DPT sebanyak 474 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 394 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	174	Meseran
2.	202	Nani
3.	295	Sarmi
4.	416	Suwondo

11. TPS 001 **Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sido Makmur Total DPT sebanyak 548 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 414 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	69	Buari
2.	341	Rifiq Khusaini
3.	370	Sarmi
4.	401	Slamet
5.	477	Sutris

12. TPS 003 **Desa Minakarya Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Minakarya Total DPT sebanyak 424 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 363 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya mayoritas serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	122	Maniyah
2.	166	Musrikah
3.	184	Ngatemu
4.	208	Nyamen
5.	247	Saeni
6.	329	Sulastri

13. TPS 001 **Desa Basabungan Kecamatan Pagimana**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Basabungan Total DPT sebanyak 420 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 326 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	28	Amir Dege Lewa
2.	301	Ruki Agaman

14. Di TPS 001 **Desa Toili, Kecamatan Moilong**

Terdapat 2 (dua) orang pemilih A.n: Usmar Kabitu, Irawati Arpan setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 dengan menggunakan KTP sebagai Pemilih Tambahan dan kembali menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong, masuk dalam daftar pemilih tambahan. Dan 1 (satu) Orang Pemilih a.n: Jamilah yang terdaftar di dalam DPT Nomor urut 117 Mencoblos dua kali di TPS 001 dengan menggunakan KTP yang masuk dalam DPTb;

15. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bondat Total DPT sebanyak 344 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 291 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	143	Jaola M
2.	173	Mardia Jojok
3.	237	Rajia Donde
4.	304	Sinta Damen

16. TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Ampera Total DPT sebanyak 259 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 261 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	52	Daud Dasi
2.	110	Irman Dasi
3.	134	Konjong Salapang
4.	195	Rahman Salinggan
5.	229	Sait
6.	267	Tombuleng Kiasan
7.	271	Ubait Bajangga
8.	294	Yustin Poguman

17. TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bungawon Total DPT sebanyak 318 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 280 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya

serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	35	Asda Kaad
2.	179	Narlin Jaafar
3.	192	Nuriyani Laulan
4.	247	Rosmina Sigar

18. TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Huhak Total DPT sebanyak 317 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 278 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 19 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	42	Adna Capong
2.	45	Baha Jabun
3.	52	Daulia Bintang
4.	56	Din Kuidin
5.	94	Hawa Nende
6.	99	Hunung Siojam
7.	100	Husda Sali
8.	104	Ida Kualing
9.	105	Ida Pesi
10.	133	Kamaria Lame
11.	138	Kulak Bambul
12.	158	Min Salu
13.	189	Nusran Jamau
14.	195	Panek Bambul
15.	198	Puongkok Helat
16.	225	Riani Manulut
17.	247	Ruia Siojam
18.	283	Suni Lamato
19.	295	Tue Bambul

19. TPS 001 Desa Benteng **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Benteng Total DPT sebanyak 435 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 374 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 11 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	29	Alwia
2.	114	Hari Mesti
3.	142	Ingka
4.	156	Julaeha
5.	197	Marmi
6.	215	Misti
7.	219	Mohamad Andi
8.	236	Norma Daud
9.	325	Siti Bakobat
10.	345	Sudarsono
11.	381	Sutarti

20. TPS 001 Bukit Jaya **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bukit Jaya Total DPT sebanyak 420 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 326 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	16	Aminah
2.	146	Kasminten
3.	176	Martun
4.	241	Ponami
5.	291	Sarimunah
6.	330	Sugiono
7.	398	Widi Wiriono
8.	369	Suyono

21. TPS 002 Bukit Jaya **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bukit Jaya Total DPT sebanyak 426 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 383 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	159	Maidi
2.	353	Sumiati
3.	376	Suwarti
4.	383	Tasmi
5.	413	Yasmi

22. TPS 003 Bukit Jaya **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bukit Jaya Total DPT sebanyak 444 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 362 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 12 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	94	Enkar
2.	111	Gedah
3.	115	Haerudin
4.	166	Karyati
5.	191	Marni
6.	201	Minto Diharjo
7.	220	Mujiatun
8.	231	Nokasih
9.	294	Rusmiati
10.	295	Rusmiati
11.	313	Skin
12.	319	Siti Halimah

23. TPS 002 Desa Mansahang **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mansahang Total DPT sebanyak 359 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 287 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 3 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	49	Berliano Palalo
2.	168	Marseh
3.	226	Riani

24. TPS 001 Desa Mekar Kencana **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mekar Kencana Total DPT sebanyak 372 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 302 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 7 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	109	Kadek Wenten
2.	131	Ketut Sulandri
3.	179	Made Suprianti
4.	310	Nyoman Wati
5.	336	Wayan Bakti
6.	540	Wayan Meres
7.	367	Wayan Widi

25. TPS 002 Desa Mekar Kencana **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mekar Kencana Total DPT sebanyak 392 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 336 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya

Tim Pembela Bangsa Hebat | 50

serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	124	Kadek Sumadri
2.	148	Ketut Sariani
3.	288	Ni Wayan surri
4.	356	Wayan Dleddeg
5.	370	Wayan Purna Erawan
6.	347	Tuyati

26. TPS 001 Desa Mulya Sari **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mulya Sari Total DPT sebanyak 363 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 299 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	152	Ketut Sumatra
2.	177	Made Ranji
3.	216	Ni Gede Warci
4.	240	Ni Made Raiyani
5.	342	Wayan karti
6.	355	Wayan Suriasih

27. TPS 001 Desa Piondo **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Piondo Total DPT sebanyak 497 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 418 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 29 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	36	Casmiah
2.	38	Castri
3.	49	Daryuni
4.	150	Kaltumi
5.	159	Kastumi
6.	178	Kusrini
7.	197	Marwah
8.	205	Misman
9.	225	Munah
10.	226	Murtam
11.	266	Nurilim
12.	274	Pairin
13.	280	Poniah
14.	289	Raini
15.	296	Rayem
16.	352	Seminah
17.	385	Subenah
18.	386	Subenah
19.	391	Sugiyem
20.	400	Sulasmi
21.	404	Sumiah
22.	414	Supriadi
23.	425	Sutirah
24.	438	Taimi
25.	440	Tarmadi
26.	441	Tarmini
27.	454	Turikin
28.	461	Usman
29.	470	Warmin

28. TPS 003 Desa Rusa Kencana **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Rusa Kencana Total DPT sebanyak 486 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 384 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	85	Erik Kantona
2.	152	Jumirah
3.	158	Katemi
4.	169	Lamini
5.	183	Mansur
6.	258	Nurwahyudi
7.	277	Rasem
8.	418	Suriati

29. TPS 002 Desa **Sari Buana Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sari Buana Total DPT sebanyak 397 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 314 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	95	I Made Landung
2.	146	I Wayan Kumpul
3.	173	Kadek Sukra
4.	286	Ni Made Ringin
5.	299	Ni nengah Kerni
6.	310	Ni Nyoman Lemeng

30. TPS 003 **Desa Sari Buana Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sari Buana Total DPT sebanyak 408 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 333 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	57	I Ketut Sangol
2.	60	I Ketut Sueca
3.	131	I Nyoman Timtim
4.	187	Jero Puspo
5.	209	Made Drama
6.	326	Ni Nyoan Sani
7.	389	Pan Beton
8.	390	Pan Karjana
9.	402	Wayan Pandit

31. TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sentral Timur Total DPT sebanyak 433 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 326 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	103	I Wayan Sude
2.	258	Ni Wayan Made
3.	289	Rahayu
4.	413	Wayan Sumantri

32. TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa sentral Timur Total DPT sebanyak 478 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 384 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 11 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	197	Marjani
2.	210	Miseri
3.	266	Pani
4.	272	Ponian
5.	275	Poniem
6.	339	Seni
7.	377	Suginah
8.	400	Sumiati
9.	407	Sunaiyah
10.	408	Sunardi
11.	448	Tuminem

33. TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sidomukti Total DPT sebanyak 505 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 414 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	79	Jarman
2.	90	Kasipan
3.	137	Murtiatun
4.	148	Noto
5.	243	Suleh

34. TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Singkoyo Total DPT sebanyak 370 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 286 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	42	Asma L Boru
2.	56	Boa
3.	57	Bonnya
4.	65	Dewi
5.	68	Djaminan Badal
6.	70	Doro
7.	75	Endang
8.	280	Rurkia
9.	317	Sukana

35. TPS 002 **Desa Bolobung Kang Kecamatan Nuhon**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bolobung Kang Total DPT sebanyak 369 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 312 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	23	Ani Said
2.	93	Goriah
3.	13	Ima Tansa
4.	147	Laden Kuhumbang
5.	291	Samuria Moha
6.	344	Tiara Saputri Binaba

36. TPS 001 Desa Jaya Makmur **Kecamatan Nuhon**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Jaya Makmur Total DPT sebanyak 419 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 373 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 17 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	46	Bejan
2.	56	Bunati
3.	60	Damin
4.	98	Gatot Mudharup
5.	99	Gibun
6.	19	Hj Mariyati
7.	146	Kasman
8.	208	Mukini
9.	225	Ngatemi
10.	226	Ngateno
11.	248	Pahira
12.	250	Paimin
13.	286	Sariati
14.	287	Satinem
15.	362	Supinah
16.	367	Suprihatin
17.	386	Tukini

37. TPS 001 **Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Babang Buyangge Total DPT sebanyak 362 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 332 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	4	Aderina Katama
2.	7	Aderita Theopilus
3.	44	Arion Libun
4.	125	Herson Katama
5.	205	Menarina Katama
6.	282	Selfina Singkuku

38. TPS 002 Desa Mendono **Kecamatan Kintom**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mendono Total DPT sebanyak 417 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK

sebanyak 354 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	63	Arwani
2.	97	Dirwan Solodi
3.	158	Irul Hamideng
4.	197	Midin Solodi
5.	335	Sawi Sompoo
6.	379	Takdir Sinaru
7.	382	Taufik Ismail
8.	391	Umira Adipa
9.	400	Wia Sepeto

39. TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mendono Total DPT sebanyak 414 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 339 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	72	Aziz Mangkai
2.	109	Fajri Daiman
3.	122	Gatot Subroto
4.	295	Rahmat Darmit
5.	359	Sariyati G Kodok
6.	398	Wahyu Hamideng

40. TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat empat pemilih atas nama Juprianto Molunggui, Jamil, Dwi Numalasari Dan Verawati pada saat memilih dengan menggunakan Ijaza namun terdapat pada DPT dan Mempunyai C Pemberitahuan

41. TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat Pemilih 19 (Sembilan belas) orang Yang memilih menggunakan Kartu Keluarga di TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur dengan nama-nama sebagai berikut: 1. Saira Pamolas, 2. Nuril Saputra Mapang, 3. Firza Mapang, 4. Ririn Dwi Arianti, 5. Fitrianti Ramadani, 6. Asraf S. Dinar, 7. Fitra Wahyuni Pari Malam, 8. Muhammad Erlangga Dg Bado, 9. Pandu Alap, 10. Sidin Kude, 11. Indah Indriani Rape, 12. Runi Pamolas, 13. Aco, 14. Chandra Saputra L, 15. Rendi S Kanolon, 16. Fatrin Asagaf, 17. Fauzan, 18. Alfari Kanu, 19. Ridwan

42. TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat pemilih yang tidak menggunakan KTP Elektronik namun terdaftar dalam DPT A.n Tri Sukmawati Ido, Iswan Darno, Muhammad Fadli Ineng. Dan dua orang bernama Sang M Balahanti dan Putra M Balahanti, bahwa pemilih tersebut telah terdaftar di DPT Online tetapi pemilih memiliki KTP Elektronik dengan memilih KTP Yang berbeda dengan alamat TPS setempat dengan menggunakan hak pilihnya TPS 002

43. TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa KTP Elektronik A.n : Meiby Chesa Damaila, Maria Sampe, Sitian, Steven Randa, Andika, Muhammad Rifaldi Mistang, Irwansya Mistang, Andi Muhammad Rifaldi, Rangga Rasilfa.

TPS 003 Desa Baya terdapat pemilih yang kehilangan KTP sebanyak empat Orang A.n : Nanik, Natanael, Haryono Randa, Hasni Lawampang, Gebi Ince Dahlan.

44. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Lokait Total DPT sebanyak 280 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 255 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 173 Pemilih yang tidak dapat diverifikasi sebagai pemilih yang berhak. Dalam model C Daftar Hadir pemilih tetap KWK yang terdaftar dalam DPT telah dipergunakan hak pilihnya, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya mayoritas serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat diverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	1	Absalom Sindulat
2.	2	Acong Kambana
3.	3	Ade Loan
4.	5	Aldriono Hambi
5.	6	Alexander Loan
6.	8	Alprina Tahaka
7.	9	Alwin Ama
8.	11	Almina Sindulat
9.	12	Anas Lalan
10.	13	Andian Bintang
11.	14	Andreas Loan
12.	15	Aplon Sangka
13.	16	Apni Sangka
14.	17	Apolos Loan
15.	18	Aprianto Lang
16.	19	Armando Malotong
17.	20	AskariSinawot
18.	23	Atriana Loan
19.	25	Banting Sinawot
20.	26	Benyamin Lalan
21.	27	Beri Kalinyo
22.	29	Bernike Sinawot
23.	33	Dandu Loan
24.	35	Deniati Kalasan
25.	36	Desrianti Golgi
26.	39	Dewani Kalinyo
27.	40	Dewasa Landohoi
28.	41	Dewina Lalan
29.	42	Diwan lalan
30.	43	Dokri Sinawot
31.	45	Drausila Kalinyo
32.	46	Duina Mahindong
33.	47	Ebi Andarias
34.	48	Elen Kalinyo
35.	50	Elia Tite
36.	56	Erno Lang
37.	60	Ewin Moppa
38.	62	Gemini Goligi
39.	64	Bulind Landohoi
40.	68	Halian Hambi
41.	69	Hana Hambi
42.	70	Hander Lang

43.	71	Hariani Galo
44.	72	Harianti lalan
45.	73	Hawanis lalan
46.	75	Heinira Loan
47.	78	Hemben Sangka
48.	81	Heni Sinawot
49.	82	Hesmianti Makotos
50.	85	Hilda Linus
51.	88	Ise Sangka
52.	90	Jamaia goligi
53.	91	Jantela Kalinyo
54.	92	Januarto Loan
55.	93	Jeddy Tairas Pandoh
56.	95	Jefri Sangalu
57.	96	Jemmy Malotong
58.	97	Joispani Ama
59.	98	Joni Pongala
60.	99	Jonrik Lalan
61.	100	Kaleb Sayo
62.	101	Kalpin Lan
63.	103	Kenan Loan
64.	104	Ketik Lalan
65.	105	Ketlin Lalan
66.	106	Kornelius Loan
67.	108	Kristina Mahindong
68.	113	Lela Landohoi
69.	114	Lengkap kalinyo
70.	115	Lensi Higa
71.	116	Lenson Kalinyo
72.	117	Lewi Loan
73.	120	Likan Hambi
74.	122	Lin Bontas
75.	123	Lina Mopa
76.	126	Ludi Higa
77.	127	Lukman Sangka
78.	128	Lusinda Lang
79.	129	Maleni Sapendek
80.	131	Malongi lalan
81.	132	Manis Bontas
82.	134	Maola Limbo
83.	135	Marce Loan
84.	136	Mariana Higa
85.	138	Maristen Hambi
86.	139	Marsion Loan
87.	140	Marta Kalinyo

88.	142	Maryam Hambi
89.	143	Matius Higa
90.	144	Mei Lasopo
91.	145	Meiske Sindulat
92.	148	Meni Poguman
93.	149	Merianti Sangka
94.	150	Merlin Loan
95.	151	Mihel Goligi
96.	152	Mihel Lang
97.	153	Min Lang
98.	154	Minse Loan
99.	159	Nadi Jaid
100.	160	Nanse Kalinyo
101.	161	Napen Higa
102.	162	Nerup Lalan
103.	164	Netriana Sangka
104.	166	Niken Ayu Feronika Malontong
105.	167	Niko Loan
106.	168	Nila Ama
107.	174	Norita lalan
108.	175	Notes Kalinyo
109.	176	Nova Jaling
110.	177	Noviani Sindulat
111.	178	Nus landohoi
112.	179	Oktopina Bidjai
113.	181	Korni Hambi
114.	184	Pelin Sangka
115.	185	Pelus Landohoi
116.	188	Poun Goligi
117.	191	Ratna Jaling
118.	192	Reva Irmayanti Goligi
119.	194	Ritno Dianto Lang
120.	195	Rikoandi Sangka
121.	196	Rini Sindulat
122.	197	Risman Lang
123.	198	Romel Loan
124.	199	Ronal Molis
125.	202	Ruben Sangka
126.	203	Ruli Lang
127.	204	Rusni Mopa
128.	205	Rzal Loan
129.	207	Salmon Sangka
130.	208	Salomo Loan
131.	209	Saltin Sangka
132.	211	Sande Loan

133.	213	Sansali Lalan
134.	214	Sarai Lalan
135.	219	Selpi Loan
136.	220	Selpianus
137.	222	Sepner Landohoi
138.	224	Siana Sangka
139.	227	Silva Mirawati Landehoi
140.	228	Soboli
141.	229	Sohoban Bontas
142.	230	Sohoda Sangka
143.	232	Stevani Sangka
144.	233	Sudin Sinawot
145.	234	Sudirman Moppa
146.	235	Sun Sayo
147.	237	Tien Sayo
148.	238	Tinse Sinawon
149.	240	Tolongan Higa
150.	241	Tumban Jaling
151.	243	Urias Sindulat
152.	244	Urianti Binang
153.	246	Uatek Higa
154.	247	Ueni Lalan
155.	248	Uyang Lalan
156.	249	Velix Toni Lalan
157.	250	Vera Landohoi
158.	251	Vinorian lalan
159.	252	Viny Frenisca Asaman
160.	257	Yehuda lalan
161.	258	Yeni Hambi
162.	259	Yep Limbo
163.	261	Yermias Simbulat
164.	263	Yes Kel Makotos
165.	265	Yohanis Sinawot
166.	266	Yongki Goligi
167.	269	Yosafat Mopa
168.	271	Yulia Hambi
169.	274	Yunias Malotong
170.	275	Yunita Higa
171.	277	Yusril Loan
172.	278	Yusten Sinawot
173.	279	Yustin Limbo

45. TPS 001 Desa Koninis **Kecamatan Simpang Raya**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Koninis, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 402 orang, yang menggunakan hak pilih 332 pemilih sedangkan berdasarkan C Hadir, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih sebanyak 343 dan terdapat 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi menggunakan hak pilihnya, adapun nama-nama pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	84	Deni Mbua
2.	174	Leni Mbua
3.	183	Marin Pinapa
4.	196	Melce Mbua
5.	281	Rina Mbua
6.	309	Sanuria Laohu
7.	381	Yuliana Sangmpu
8.	391	Yunita Indangan

46. TPS 002 Desa Rantau Jaya **Kecamatan Simpang Raya**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Rantau Jaya Total DPT sebanyak 505 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 414 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	264	Ngatemi
2.	294	Poniati
3.	398	Sujinah
4.	431	Supriyanto

47. TPS 003 Desa Rantau Jaya **Kecamatan Simpang Raya**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Rantau Jaya Total DPT sebanyak 479 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 392 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih

yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat diverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	120	I Nengah Patru
2.	123	I Nyoman Arta
3.	166	I Wayan Suarna
4.	335	Ni Nengah Suciati
5.	337	Ni Ningah Samiasih
6.	338	Ni Nyoman Budiarti

Bahwa dari 47 TPS di 7 Kecamatan memiliki jumlah DPT sebesar 16.548, Jumlah DPT tersebut sangat signifikan untuk mempengaruhi pasangan calon, dimana dalam pemilih tersebut terdapat pemilih yang tidak dapat divalidasi dan diverifikasi sebagai pemilih yang berhak.

Bahwa oleh karena itu keseluruhan pada 47 TPS di 7 Kecamatan agar dilakukan pemungutan secara ulang yakni di :

1. TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong
2. TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong
3. TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong
4. TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
5. TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
6. TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
7. TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
8. TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
9. TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
10. TPS 001 Desa Selamat Raharjo Kecamatan Moilong
11. TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong
12. TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong
13. TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong
14. TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana
15. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana
16. TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana

17. TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana
18. TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana
19. TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili
20. TPS 001 Bukit Jaya Kecamatan Toili
21. TPS 002 Bukit Jaya Kecamatan Toili
22. TPS 003 Bukit Jaya Kecamatan Toili
23. TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili
24. TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
25. TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
26. TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili
27. TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili
28. TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili
29. TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
30. TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
31. TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
32. TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
33. TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili
34. TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili
35. TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon
36. TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon
37. TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom
38. TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom
39. TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom
40. TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur
41. TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur
42. TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur
43. TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur
44. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya
45. TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya
46. TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya
47. TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.);
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Kintom;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melakukan pemilihan ulang Di TPS berikut:

- 1) TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong
- 2) TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong
- 3) TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong
- 4) TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
- 5) TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
- 6) TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
- 7) TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
- 8) TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
- 9) TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
- 10) TPS 001 Desa Selamat Raharjo Kecamatan Moilong
- 11) TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong
- 12) TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong
- 13) TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong
- 14) TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana
- 15) TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana
- 16) TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana
- 17) TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana
- 18) TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana
- 19) TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili
- 20) TPS 001 Bukit Jaya Kecamatan Toili
- 21) TPS 002 Bukit Jaya Kecamatan Toili
- 22) TPS 003 Bukit Jaya Kecamatan Toili
- 23) TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili
- 24) TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
- 25) TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
- 26) TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili
- 27) TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili
- 28) TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili
- 29) TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
- 30) TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
- 31) TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
- 32) TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
- 33) TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili
- 34) TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili
- 35) TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon
- 36) TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon
- 37) TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom
- 38) TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom
- 39) TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom
- 40) TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur
- 41) TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur
- 42) TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur
- 43) TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur


- 44) TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya
- 45) TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya
- 46) TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya
- 47) TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah perbaikan permohonan ini kami sampaikan.

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.



M. MAULANA BUNGANAN, S.H.,MH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H.



DESMIHARDI, S.H., M.H.




YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



RUDI ADIANTO, S.H.



ANDRI ALISMAN,S.H.



WIDO DARMA,S.H.



JULIANA PANJAITAN,S.H.



ZULRAINAN,S.H.,M.H.



AHMAD FATONI, S.H.



RUBBY CAHYADI, S.H.,M.H.



HANIF YUDHA PERWIRA,S.H.



ALBERTUS LUTERS, S.H.,M.H.



MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H.,C.L.A



ZULHARBI AMATAHIR, S.H,M.H, CTLC



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H



HEDI HUDAYA, S.H., M.H.



ASRIYADI TANAMA, S.H.